



Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menanggapi Permintaan Pemanggilan Notaris yang Diajukan oleh Penegak Hukum

Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono^{1*}, Muhammad Hafidh²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

*Korespondensi: viggoutamaa@gmail.com

Info Artikel

Diterima 10
Februari 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Notary; Notary
Honor Council;
Legal Protection

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Notaris selalu berusaha melindungi rahasia jabatannya yaitu informasi saat Notaris menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, akan tetapi dalam menjaga rahasia Notaris, terdapat permasalahan hukum yaitu ketika ada permasalahan klien. Hal ini menyebabkan penegak hukum ingin memanggil serta mengambil fotokopi minuta dan protokol notaris. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa Majelis Kehormatan Notaris sebagai organisasi ada dengan tugas membantu notaris menjagarahasia jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa proses pemanggilan notaris dimulai ketika penegak hukum mengajukan surat permohonan pemanggilan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Lalu, akan dibentuk Majelis Pemeriksa untuk memeriksa notaris yang bersangkutan sehingga dapat menjawab surat pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum. Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris tertulis dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Abstract

Notaries always try to protect the secrecy of their position, namely when the Notary carries it out according to the law, but in maintaining the Notary's secrecy, there is information about legal problems, namely when there is a client problem. This causes law enforcement to want to summon and take a photocopy of the notary's minutes and protocol. This study aims to analyze the Notary Honorary Council as an organization that has the task of helping notaries maintain the secrecy of their position. This study uses the Normative Juridical method, with a normative approach. The results of this study indicate that the notary summons process begins when law enforcement submits a letter of request to summon a notary to the Regional Notary Honorary Council. Then an Examination Council will be formed to examine the notary concerned so that they can answer the notary summons letter submitted by law enforcement. The reasons for the Regional Notary Honorary Council in responding to the notary summons request are written in Articles 32 and 33 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 and Law Number 2 of 2014.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai negara yang didasarkan atas hukum, Indonesia berprinsip untuk menjamin kepastian hukum rakyatnya (Tjukup et al., 2016). Hukum tanpa adanya kepastian hukum mengakibatkan hilangnya arti hukum, karena hukum tidak bisa dijadikan pedoman hidup bagi semua orang. Kepastian hukum mengharuskan adanya alat bukti yang dapat menjamin dengan kepastian hak dan kewajiban. Kepastian hukum diatur dalam Hukum Perdata (Siahaan et al., 2022). Salah satu pejabat yang ditugaskan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum adalah notaris (Costa & Steviedacosta, 2018). Notaris terkenal di kalangan umum sebagai pejabat yang punya tugas untuk menjamin kepastian hukum dengan pembuatan akta autentik. Dalam membuat suatu perjanjian, kebanyakan orang lebih percaya memakai jasa notaris oleh karena produk buatan notaris adalah akta autentik (Irawan, 2018; Nikmah, 2023). Akta autentik adalah alat bukti tertulis yang punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya notaris dalam kehidupan masyarakat adalah ide dari negara untuk menjaga kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Sulihandari & Rifiani, 2013). Jabatan notaris pertama kali ada dikarenakan masyarakat perlu dan membutuhkan akta autentik. Jabatan notaris bukanlah bagian dari lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, disebabkan agar jabatan notaris bisa dipercaya oleh masyarakat (Valentino & Dahana, 2022).

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Oleh dari itu, Negara Indonesia wajib melindungi kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk juga perlindungan terhadap notaris. Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang bertuliskan bahwa: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penegak hukum, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemanggilan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Definisi Majelis Kehormatan Notaris tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai definisi, yaitu bahwa: Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penegak hukuman dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemanggilan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri menjadi 2 (dua), yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pasal 3 ayat (1), Nomor 17 Tahun 2021). Majelis Kehormatan Notaris

Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki fungsi yang berbeda menurut undang-undang. Majelis Kehormatan Notaris Pusat punya fungsi untuk membina dan mengawasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah punya fungsi untuk membalas permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjalankan tugas dan jabatannya, punya wewenang untuk memanggil notaris yang diduga melakukan kejahatan pidana dalam membuat akta autentik. Jika dipastikan bahwa notaris ternyata benar dan nyata melakukan pelanggaran pidana sesuai yang diatur undang-undang saat membuat akta autentik, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menyetujui pemanggilan notaris kepada penegak hukum (Fatriansyah, 2023). Akan tetapi jika notaris yang bersangkutan ternyata tidak melanggar peraturan perundang-undangan ketika membuat akta autentik, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menolak pemanggilan notaris kepada penegak hukum. Dalam melakukan tugasnya, notaris menjamin bahwa proses pembuatan akta autentik sesuai dan tidak melanggar undang-undang (Mardiansyah et al., 2020). Selain itu, notaris diharuskan kode etik profesi notaris sehingga klien dalam akta autentik terjamin perlindungannya oleh undang-undang. Apabila notaris ternyata melanggar undang-undang ketika membuat sebuah akta autentik, maka notaris dapat dan dihukum dan diberi sanksi administratif bahkan sanksi pidana. Pada saat terjadi konflik diantara pihak akta autentik yang dibuat oleh notaris, notaris akan dipanggil oleh penegak hukum (Toruan, 2020; Iryadi, 2020; Putra et al., 2023). Akta autentik memiliki arti alat bukti tertulis yang punya kekuatan pembuktian sempurna, sehingga seharusnya notaris tidak diperlukan kehadirannya. Tetapi tidak jarang notaris dipanggil bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai tergugat, turut tergugat, bahkan tersangka (Widiada et al., 2018).

Notaris hanya membuat akta autentik sesuai keinginan klien (Adjie, 2011). Seorang notaris tidak pernah membuat akta tanpa adanya keinginan dari klien. Oleh karena itu, jika klien yang membuat konflik atas kebenaran materiil akta autentik, maka hal tersebut adalah urusan dari para pihak dalam akta, bukan notaris. Profesi notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil (Wardhani, 2017). Menurut Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973/5 September 1973, profesi notaris hanya membuat akta autentik berdasarkan keinginan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Notaris tidak wajib untuk meneliti data materiil disampaikan oleh para pihak. Notaris adalah pejabat yang dipercaya masyarakat untuk menjamin kepastian hukum mereka, oleh karena itu notaris wajib merahasiakan seluruh data pembuatan akta autentik (Dewi et al., 2018). Kewajiban notaris merahasiakan data ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi "Dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain." dan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris,

atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan melindungi notaris yang selalu menjaga rahasia data akta autentik, penegak hukum yang ingin memanggil notaris, harus memperoleh ijin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini dibuat untuk melindungi notaris dalam menjaga rahasia data akta autentik dari penegak hukum yang ingin memeriksa seorang notaris. Adanya pemanggilan notaris, dapat menimbulkan kerugian terhadap notaris karena kepercayaan dari masyarakat kepada profesi notaris akan berkurang. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: (1) Bagaimana Proses pemanggilan notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan (2) Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris. Untuk meyakinkan pembaca atas keaslian jurnal ini, maka penulis akan membandingkan jurnal penulis dengan jurnal-jurnal dibuat oleh peneliti lain yang memiliki tema dan topik yang mirip tetapi isinya berbeda. Jurnal yang dipakai untuk membandingkan ialah jurnal Andi Nurfitri Riandini Arief, Syukri Akub, dan Syamsuddin Mughtar yang berjudul "Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengambilan Minuta Akta Pada Proses Peradilan" yang dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian ini lebih difokuskan pada Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam mengambil minuta akta autentik (Hermawan & Chalim, 2017).

Jurnal kedua yang dijadikan pembanding adalah jurnal dari Erdi, Surya Perdana, dan Suprayitno yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia" yang dipublikasikan pada tahun 2020. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana perlindungan notaris yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pihang et al., 2016). Kedua jurnal di atas tersebut punya tema yang sama dengan jurnal ini, akan tetapi punya substansi penelitian yang berbeda, yaitu pada jurnal ini fokus pada bagaimana proses pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan normatif digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum dengan mendasarkan analisis pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris dan kewenangannya, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan (Samudera et al., 2021). Dalam konteks tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah), pendekatan yuridis normatif ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana kewenangan dan prosedur MKN Wilayah dalam menanggapi permintaan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), MKN memiliki peran strategis dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan tersebut demi menjaga kehormatan dan independensi

profesi notaris. Dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin yang ada, penelitian ini berupaya memahami batasan-batasan kewenangan MKN Wilayah dan bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh ketika penegak hukum mengajukan permintaan untuk memeriksa atau memanggil notaris terkait suatu perkara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang mendukung analisis terhadap peran MKN Wilayah dalam menanggapi permintaan pemanggilan notaris oleh penegak hukum. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan praktik yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas MKN.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum (Iswaningsih et al., 2021). Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) dalam memberikan persetujuan atas permintaan pemanggilan notaris oleh penegak hukum. Proses analisis ini dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik, termasuk sejauh mana MKN Wilayah menjalankan fungsinya secara proporsional demi menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap notaris dan kepentingan penegakan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Proses pemanggilan notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Penegak hukum mengirimkan surat pemanggilan kepada notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pengiriman surat pemanggilan notaris kepada notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diatur pada Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, bahwa Majelis Kehormatan Notaris berkewenangan membina notaris, yaitu: (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penegak hukum, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemanggilan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan; (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan; (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam

penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan; (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan; (5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memastikan bahwa surat pemanggilan notaris tersebut adalah benar kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Jika benar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang, maka akan dimulai proses untuk memberikan jawaban persetujuan atau penolakan atas surat pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penegak hukum, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemanggilan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memeriksa notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan membentuk Majelis Pemeriksa. Definisi Tim Majelis Pemeriksa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 adalah "Tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemanggilan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.". Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Pemeriksa terdiri dari: (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota; (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. pemerintah; b. Notaris; dan c. ahli atau akademisi; (4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Tim Majelis Pemeriksa dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dihitung mulai dari tanggal laporan diterima seperti yang tertulis dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi: "Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima."

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memanggil dan memeriksa notaris.

Pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat dilakukan secara *offline*. Notaris diwajibkan secara pribadi datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berada setelah mendapatkan panggilan sesuai Pasal 29 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021: (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan; (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis

Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penegak hukum, penuntut umum, atau hakim.

Pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah secara *online* diatur Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi: (1) Dalam hal keadaan memaksa, kehadiran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dapat dilakukan secara virtual; (2) Kriteria keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bencana alam; b. huru hara; c. wabah penyakit yang berkepanjangan; atau d. keadaan memaksa lainnya yang dapat disetarakan dengan huruf a, huruf b, atau huruf c.

Proses pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga akan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang terdiri dari 9 anggota dan akan dipimpin oleh Majelis Pemeriksa. Setelah notaris diperiksa oleh Majelis Pemeriksa, maka seluruh pihak yang datang ke pemanggilan notaris harus menandatangani berita acara pemeriksaan baik secara *offline* maupun secara elektronik sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, bahwa: (1) Notaris yang hadir secara virtual, keterangan Notaris dituangkan dalam berita acara pemanggilan yang pengesahannya dilakukan dengan tanda tangan secara elektronik dan melampirkan rekaman pemanggilan secara virtual.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menentukan jawaban atas permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum melalui rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dan 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi: Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penegak hukum, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemanggilan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ada 2 (dua) jenis hasil jawaban, yaitu penolakan dan persetujuan. Jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak permohonan pemanggilan notaris, maka penegak hukum tidak berhak memeriksa notaris. Akan tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menyetujui permohonan pemanggilan notaris, maka penegak hukum memiliki hak untuk memeriksa notaris.

Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Menjawab Permohonan Pemanggilan Notaris

Ketika menjawab surat pemanggilan notaris yang diajukan penegak hukum, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak mencantumkan alasan atau dasar hukum dibuatnya jawaban. Maka dari itu, tidak dapat diketahui secara pasti alasan apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan jawaban atas permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum.

Menurut Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, faktor yang dijadikan pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ketika menjawab permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum, adalah sebagai berikut: a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat

yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana; c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selama notaris mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kode etik profesi notaris, maka notaris akan bebas dan aman dari segala konflik yang terjadi. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya akan menyetujui surat pemanggilan notaris jika notaris melanggar ketentuan undang-undang terutama Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.

Profesi notaris diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi notaris dan juga klien yang terlibat. Notaris harus punya kemampuan untuk membuktikan kebenaran dan keaslian akta autentik, yang terdiri dari kebenaran kapan dilakukannya tanda tangan akta autentik, dan juga kebenaran tentang data maupun identitas para penghadap yang melakukan tanda tangan, dan juga kepastian atas apa saja hal yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris sendiri termasuk kepastian dan kebenaran tanda tangan seluruh penghadap. Aspek formil pembuatan akta autentik jika notaris memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan pembuktian terbalik yang berarti pihak yang memperlmasalahkan akta autentik adalah yang harus membuktikan kesalahan/pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh notaris. Maka dari itu, dapat diketahui alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum adalah Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.

Mengenai aspek materiil akta autentik, notaris tidak wajib memastikan kebenaran materiil atas seluruh data dan keterangan oleh para pihak. Yang penting bagi notaris adalah melaksanakan prinsip hati-hati, yang berarti bahwa memastikan tidak ada kejanggalan di antara data yang diberikan oleh klien atau para pihak, maka notaris harus mempercayai para pihak. Kemampuan pembuktian akta autentik juga dapat dilihat secara lahiriah, yaitu akta autentik adalah autentik sampai terbukti sebaliknya. Jika ada yang meragukan keaslian akta autentik, pihak yang meragukan itulah yang wajib membuktikan bagian mana dari akta autentik yang tidak benar. Ketika dapat dibuktikan jika akta autentik tersebut ternyata benar tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kekuatan pembuktian akta autentik yang sebelumnya adalah sempurna di depan pengadilan akan turun statusnya menjadi akta di bawah tangan. Degradasi akta autentik hanya dapat diputuskan melalui putusan pengadilan.

Kekuatan pembuktian akta autentik secara lahiriah dapat dibuktikan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan peraturan perundang-undangan saat membuat akta autentik. Selama proses pembuatan akta autentik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada yang dapat mendegradasi atau menurunkan status akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Pemberian jawaban atas surat pemanggilan notaris yang diajukan

penegak hukum harus dilakukan secara objektif, akan pasti dalam proses penentuan jawaban, akan selalu ada unsur subjektivitas dari anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Subjektivitas ini pasti ada dan bukanlah merupakan suatu permasalahan dengan syarat harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Pembahasan

Proses Pemanggilan Notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Proses pemanggilan notaris dimulai dari adanya permohonan tertulis dari penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021. Surat tersebut harus memuat informasi lengkap seperti nama notaris, alamat, nomor akta, dan pokok perkara. Ketua Majelis memiliki waktu maksimal 30 hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Bila tidak ada jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permintaan dianggap disetujui secara hukum. Prosedur ini menunjukkan adanya mekanisme perlindungan terhadap profesi notaris dari pemanggilan yang tidak sah. Setelah menerima permohonan, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Pemeriksaan terhadap notaris dapat dilakukan secara langsung (offline) atau virtual (online) jika ada kondisi memaksa seperti bencana atau wabah. Notaris yang dipanggil wajib hadir secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan. Setelah pemeriksaan dilakukan, dibuat berita acara yang ditandatangani secara manual maupun elektronik. Keputusan akhir akan ditentukan melalui rapat pleno Majelis berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menjawab Permohonan Pemanggilan

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak mencantumkan secara eksplisit alasan dalam surat jawaban atas permohonan pemanggilan notaris, namun pertimbangannya mengacu pada Pasal 32 dan 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar termasuk adanya dugaan tindak pidana terkait akta, daluwarsa perkara, penyangkalan tanda tangan, atau dugaan pemunduran tanggal (antidatum). Persetujuan hanya diberikan apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh notaris. Jika notaris bekerja sesuai ketentuan undang-undang dan kode etik, maka Majelis cenderung akan menolak permohonan pemanggilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjamin perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan tugasnya dengan benar. Dalam konteks ini, keputusan Majelis bersifat selektif dan bertujuan menjaga profesionalisme serta martabat jabatan notaris. Hal ini sekaligus memberikan jaminan bahwa notaris tidak dapat dipanggil atau diperiksa tanpa dasar hukum yang kuat.

Kekuatan Pembuktian dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi apabila dibuat sesuai ketentuan hukum. Dalam aspek formil, akta tersebut dianggap sah dan autentik sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, pihak yang meragukan keabsahan akta harus dapat membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dalam proses pembuatannya. Selama ketentuan prosedural dipatuhi, status akta sebagai akta autentik tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum di

pengadilan. Secara materiil, notaris tidak diwajibkan memastikan semua isi keterangan para pihak adalah benar, selama tidak ada kejanggalan yang terlihat secara jelas. Notaris cukup menjalankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam menerima dan mencatat informasi dari para penghadap. Jika terdapat keraguan terhadap akta, maka pihak yang menggugat harus membuktikannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris juga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menanggapi Permintaan Pemanggilan Notaris yang Diajukan oleh Penegak Hukum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dimulai saat penegak hukum mengirimkan surat permohonan pemanggilan notaris kepada notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Lalu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan membentuk tim Majelis Pemeriksa. Kemudian Majelis Pemeriksa dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah lainnya akan memanggil notaris untuk diperiksa. Setelah itu, seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan segera melakukan rapat pleno dengan tujuan menentukan jawaban atas permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum; dan 2) Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum adalah Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika proses pembuatan akta autentik. Setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memutuskan apakah notaris melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pembuatan akta autentik atau tidak. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menyetujui permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum jika notaris melanggar ketentuan hukum dan akan menolak permohonan pemanggilan notaris jika notaris tidak melanggar hukum.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Aziza, Qonitah Annur, dkk. (2020). Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif Hukum*, *20*(2), 295.
- Costa, Debora Natalia Christie Da, & Steviedacosta&partners. (2018). Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *3*(2), 303.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, dkk. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, *3*(1), 151.
- Fatriansyah, F. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 291-298.

- Hermawan, Udi, & Chalim, Munsyarif Abdul. (2017). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Akta*, *4*(3), 453.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*.
- Iryadi, I. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 481.
- Irawan, A. (2018). Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55-67.
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478-484.
- Mardiansyah, A., Adisti, N. A., Rs, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48-58.
- Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 63-75.
- Pihang, Herdy Laban Nariwo, dkk. (2016). Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta). *BLSJ*, 23.
- Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 679-688.
- Samudera, S. A., Saidin, S., & Saihaan, R. H. (2021). Konsep Cyber Notary dalam perspektif asas tabellionis officium fideliter exercebo menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Normatif*, 1(2), 86-90.
- Siahaan, Rudy Haposan, dkk. (2022). *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*. Media Sains Indonesia.
- Sulihandari, Hartanti, & Rifiani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas.
- Tjukup, Ketut, dkk. (2016). Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, *2*(1), 181.

- Toruan, H. D. L. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435-458.
- Valentino, F., & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 330-342.
- Wardhani, Lidya Christina. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Lex Renaissance*, *2*(1), 58.
- Widiada, Made Pramanaditya, dkk. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(3), 10.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.